



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Supian Als Iyan Baras Bin H. Masran (Alm) ;
Tempat lahir : Pelaihari ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 12 Desember 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp. Bumi Cahaya Bintang Jalan Sagitarius IV K No 12
Rt 041/008 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan oleh karena ditahan dalam berkas perkara yang lain ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr Hj Sunarti, SH Advokat-Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK) yang berkantor di Komplek Pembangunan 1 Jalan Safari No 3 Rt 40 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 286/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 29 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 29 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa H. SUPIAN als IYAN BARAS Bin H. MASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa H. SUPIAN als IYAN BARAS Bin H. MASRAN** dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR ;
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ;
 - 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ;
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ;
 - 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ;
 - 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ;
 - 3 (tiga) lembar foto di perkirakan photo H. SUPIAN Als IAN BARAS berukuran 2 x 3 dengan latar belakang warna merah ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut maka terdakwa mengajukan pleoadi/pembelaan secara tertulis tertanggal 8 Nopember 2017 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa masih memiliki anak dan istri yng harus dinafkahi ;

Atas hal tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya dan hal sama disampaikan oleh terdakwa menyatakan tetap pada pldoi/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa **H. SUPIAN als IYAN BARAS Bin H. MASRAN (alm)** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jln. A. Syarani Kompleks Kijang Kencana RT 12 RW 05 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya – tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah kontrakan dengan alamat Jln. A. Syarani Kompleks Kijang Kencana RT 12 RW 05 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, terdakwa menyerahkan sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip sabu – sabu dengan berat masing – masing 5 (lima) gram kepada saksi MANSYUR Bin H. MUNIR dengan tujuan agar sdr. MANSYUR Bin H. MUNIR membantu menjualkan sabu – sabu tersebut. Bahwa selanjutnya sdr. MANSYUR Bin H. MUNIR menjual 2 paket sabu – sabu kepada sdr. RENGGA ALDINO als RENGGA ;
- Bahwa bermula dari tertangkapnya dan informasi dari sdr. RENGGA ALDINO als RENGGA, pada hari yang sama, sekitar pukul 20.30 WITA, saksi RUDI SUGIYANTO Bin SUGIYAT SUPARDI, saksi EDHI SUNARDI Bin H. SLAMET RIYADI beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang lain melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kontrakan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. A. Syarani Kompleks Kijang Kencana RT 12 RW 05 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yang ditempati oleh sdr. MANSYUR Bin MURNI ; sdr. HENDRO ADI SAPUTRA ; sdr. AGUS SUSANTO dan terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dikamar terdakwa; yang disaksikan bersama – sama dengan sdr. RONALDO PARMINANGAN SIANTURI dan sdr. HADI SUYATNO ; ditemukan :

- a. 59 (lima puluh sembilan) butir pil ekstasi (inex) warna kekuning – kuning berlogo AMOR yang diletakkan di dalam kotak lampu merk FOELTIX di dalam kamar tidur dibawah tempat kipas angin ;
 - b. 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu uang dibungkus dengan plastik klip transparan ukuran besar yang diletakkan di dalam kotak lampu merk FOELTIX di dalam kamar tidur dibawah tempat kipas angin ;
 - c. 2 (dua) paket jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ukuran kecil yang diletakkan di dalam kotak rokok LA di dekat kipas angin sebelah kiri sudut kamar tidur ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar terdakwa, terdakwa bersama dengan sdr. SAUDAH sedang tidak berada ditempat ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0164 tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli., berkesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerrahkan Narkoba Golongan I berupa Sabu-sabu tersebut tidak memiliki Ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **H. SUPIAN als IYAN BARAS Bin H. MASRAN (alm)** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jln. A. Syarani Kompleks Kijang Kencana RT 12 RW 05 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya – tidaknya masih dalam daerah

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah kontrakan dengan alamat Jln. A. Syarani Kompleks Kijang Kencana RT 12 RW 05 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, terdakwa menyerahkan sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip sabu – sabu dengan berat masing – masing 5 (lima) gram kepada saksi MANSYUR Bin H. MUNIR dengan tujuan agar sdr. MANSYUR Bin H. MUNIR membantu menjualkan sabu – sabu tersebut. Bahwa selanjutnya sdr. MANSYUR Bin H. MUNIR menjual 2 paket sabu – sabu kepada sdr. RENGGA ALDINO als RENGGA ;
- Bahwa bermula dari tertangkapnya dan informasi dari sdr. RENGGA ALDINO asls RENGGA, pada hari yang sama, sekitar pukul 20.30 WITA, saksi RUDI SUGIYANTO Bin SUGIYAT SUPARDI, saksi EDHI SUNARDI Bin H. SLAMET RIYADI beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang lain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kontrakan di Jln. A. Syarani Kompleks Kijang Kencana RT 12 RW 05 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yang ditempati oleh sdr. MANSYUR Bin MURNI ; sdr. HENDRO ADI SAPUTRA ; sdr. AGUS SUSANTO dan terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dikamar terdakwa; yang disaksikan bersama – sama dengan sdr. RONALDO PARMINANGAN SIANTURI dan sdr. HADI SUYATNO ; ditemukan :
 - a. 59 (lima puluh sembilan) butir pil ekstasi (inex) warna kekuning – kuning berlogo AMOR yang diletakkan di dalam kotak lampu merk FOELTIX di dalam kamar tidur dibawah tempat kipas angin ;
 - b. 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu uang dibungkus dengan plastik klip transparan ukuran besar yang diletakkan di dalam kotak lampu merk FOELTIX di dalam kamar tidur dibawah tempat kipas angin ;
 - c. 2 (dua) paket jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ukuran kecil yang diletakan di dalam ktak rokok LA di dekat kipas angin sebelah kiri sudut kamar tidur ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar terdakwa, terdakwa bersama dengan sdri SAUDAH sedang tidak berada ditempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0164 tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli., berkesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerrahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu tersebut tidak memiliki Ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat ((2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edhi Sunardhi, SH Bin H. Slamet Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena saksi bersama dengan anggota Kepolisian Tanah Laut melakukan melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan dari dalam rumah tersebut ditemukan 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wita di sebuah rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) Jalan A.Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kec.Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari tertangkapnya saksi.Mansyur Bin H.Murni (Alm), Sdr. Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr.Pahriansyah Als Pabri Bin Sukarno (Alm) dan Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (alm) dirumah kontrakan Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm), pada saat itu Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggerebekan rumah kontrakan tersebut yang bermula dari tertangkapnya Sdr. Rengga Aldiano Als Rengga karena memiliki 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu selanjutnya

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap Sdr Rengga Aldiano Als Rengga dan dari keterangan Sdr. Rengga Aldiano Als Rengga menjelaskan kalau Sdr Rengga Aldiano Als Rengga memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm) yang tinggal di Jalan A. Syahrani Komplek Kijang Kencana Rt 12 Rw 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian atas keterangan tersebut maka anggota satresnarkoba polres tanah laut yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Tanah laut menuju rumah / tempat tinggal yang dimaksud selanjutnya sesampai lokasi rumah tersebut lalu pihak Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penggerebekan lalu dari hasil penggerebekan tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah Laut mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut yaitu saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm), Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr.Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (alm) beserta Narkoba dan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan dari keterangan saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm) dan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dimana mereka sedang pesta sabu di dalam rumah yang merupakan rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) sedangkan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) pada saat itu sedang bertamu saja kemudian pihak Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu warga setempat yang bernama Sdr.Hadi Suyatno sebagai Ketua Rt.12 Komplek kijang kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Sdr.Ronaldo Parmonangan Sianturi sebagai warga Rt.012 Komplek kijang kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut didalam sebuah kamar yang terkunci yang mana berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengatakan yang memiliki kunci kamar dan menempati kamar tidur tersebut adalah terdakwa H. Supian Als Iyan Baras selanjutnya dari kamar tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah Laut menemukan 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkoba jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Ian Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar ;

- Bahwa saksi beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menunjukkan hasil penggeledahan dikamar yang terkunci yang diketahui milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras berupa 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Ian Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) kemudian menanyakan "milik siapa?" lalu dijawab oleh saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras termasuk juga narkotika yang dipakai untuk pesta sabu adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras ;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menanyakan kepada saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm), Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengenai tujuan terdakwa H. Supian Als Iyan Baras memiliki sabu dan pil ekstasi yang berat dan jumlahnya banyak ? lalu dijawab kalau narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ada sebagian diberikan kepada saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm), dan Sdr. Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) untuk dipakai bersama-sama dengan teman-teman dan ada juga yang disuruh terdakwa H. Supian Als Iyan Baras untuk dijualkan kepada orang lain ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam kepemilikan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa H. Supian Als Iyan Baras tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam kepemilikan narkoba jenis sabu dan juga didalam kepemilikan pil ekstasi ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi.Mansyur Bin H.Murni (Alm), Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengenai siapa saja yang menempati kamar-kamar di rumah ini dan dijawab kalau rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh terdakwa H.Supian Als Iyan Baras namun di atas namakan kepada Sdr. Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan yang menempati rumah tersebut yaitu saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm) yang menempati kamar bagian depan yang didalam kamarnya terdapat kamar mandi, selanjutnya terdakwa .H.Supian Als Iyan Barasyang menempati kamar belakang sebelah kiri yang didepan kamarnya ada kamar mandi kemudian Sdr.Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) yang menempati kamar paling belakang yang bersebelahan dengan kamar yang ditempati oleh terdakwa.H.Supian Alias Iyan Baras ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira jam 20.30 wita di dalam rumah kontrakan milik sdr Andhika yang di kontrak oleh terdakwa H. Supian alias Iyan Baras dengan mengatasnamakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) yang beralamat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Supian alias Iyan Baras sudah lama namun berteman dekat sejak bulan Mei 2015 ketika bertemu di Rumah kost yang saksi kontrak di belakang rumah sakit Haji boejasin ;
- Bahwa saksi berada di rumah milik sdr Andhika yang di kontrak oleh terdakwa H. Supian alias Iyan Baras yang terletak di Jl. A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk keperluan kumpul-kumpul kawan di rumah kontrakan ;
- Bahwa rumah yang di kontrak terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras terdiri dari 3 kamar yang ditempati oleh masin-masing orangg yaitu :Kamar depan bagian kanan di tempati oleh orang umum atau bebas akan tetapi ketika saksi bertemu saksi selalu istirahat dikamar tersebut, Kamar belakang bagian kiri di tempati khusus oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras, Kamar belakang bagian kanan di tempati oleh Sdr Agus Susanto ;
- Bahwa selama saksi berkumpul atau berteman bersama dengan terdakwa H. Supian alias Iyan Baras di rumah kontrakan tersebut yaitu sejak bulan juni 2015, pekerjaan yang di geluti oleh saksi maupun terdakwa adalah usaha jual beli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi di telephone oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras memberitahukan kalau di bawah Televisi di dalam kotak permen frozz ada 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras memerintahkan saksi untuk memakainya dan menyerahkan kepada sdr Agus Susanto sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang telah di paket oleh terdakwa H.Supian Alias Iyan Baras sendiri selanjutnya setelah saksi di telpon oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras lalu saksi menuju ke rumah kontrakan tersebut setibanya di rumah kontrakan tersebut lalu saksi menuju ke arah kamar tidur Sdr Agus Susanto kemudian saksi melihat 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu di depan kamar tidur Sdr Agus Susanto kemudian saksi memindahkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan bergeser kurang lebih 2 (dua) meter

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang yang sama di depan Televisi dekat stick playstation lalu Sdr Agus Susanto mengambil 1 (satu) paket di bagi menjadi 2 (dua) paket untuk pesanan pembelian oleh sdr Rengga Aldiano Als Rengga sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket masih tersimpan di depan televisi dekat stick Playstation lalu Sdr Agus Susanto keluar untuk menyerahkan narkotika jenis sabu ke Sdr Rengga Aldiano Als Rengga setibanya Sdr Agus Susanto di rumah lalu saksi menghubungi Sdr Hendro Adi Saputra untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Sdr Hendro Adi Saputra datang ke rumah tersebut kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) datang bertamu ke rumah selanjutnya tidak lama kemudian pihak dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menggrebek rumah tersebut selanjutnya pihak petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut menemukan dan mengamankan saksi, sdr Agus Susanto, sdr Hendro , dan Sdr. Pahri berada di dalam rumah tersebut beserta narkotika jenis sabu dan alat bongnya selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan “ngapain disini?” lalu dijawab oleh saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm) dan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dimana mereka sedang pesta sabu di dalam rumah yang merupakan rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) sedangkan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) pada saat itu sedang bertamu saja kemudian pihak Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu warga setempat yang bernama Sdr.Hadi Suyatno sebagai Ketua Rt.12 Komplek kijing kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Sdr.Ronaldo Parmonangan Sianturi sebagai warga Rt.012 Komplek kijing kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut didalam sebuah kamar yang terkunci yang mana berdasarkan keterangan saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengatakan yang memiliki kunci kamar dan menempati kamar tidur tersebut adalah terdakwa H. Supian Als Iyan Baras selanjutnya dari kamar tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah Laut menemukan 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Ian Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar selanjutnya anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menunjukkan hasil penggeledahan dikamar yang terkunci yang diketahui milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras berupa 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Ian Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar kemudian bertanya kepada saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) kemudian menanyakan "milik siapa?" lalu dijawab oleh saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras termasuk juga narkotika yang dipakai untuk pesta sabu adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras kemudian ditanyakan lagi oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengenai tujuan terdakwa H. Supian Als Iyan Baras memiliki sabu dan pil ekstasi yang berat dan jumlahnya banyak ? lalu dijawab kalau narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ada sebagian diberikan kepada saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm), dan Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) untuk dipakai bersama-sama dengan teman-teman dan ada juga yang disuruh terdakwa H. Supian Als Iyan Baras untuk dijualkan kepada orang lain;

- Bahwa saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam kepemilikan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa H. Supian Als Iyan Baras tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam kepemilikan narkoba jenis sabu dan juga didalam kepemilikan pil ekstasi ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa H. Supian alias IAN BARAS berada di rumah kontrakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 13.00 wita bersama dengan sdri SAUDAH , pada saat dilakukan penyitaan dan penggeledahan tidak berada di rumah kontrakan karena pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 18.10 wita keluar rumah bersama dengan sdri SAUDAH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang memasuki kamar tidur H. SUPIAN , karena jendela tertutup teralis dan pintu terkunci ;
- Bahwa saksi dikasih imbalan yang diberikan oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras berupa makan dan minum juga terkadang diberi uang untuk beli makanan dan sisanya saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari lainnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa tiba di rumah kost yang terdakwa sewa di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menginap di rumah kost tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 wita Sdri Saudah mendatangi terdakwa di rumah kontrakan tersebut

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada pukul 09.00 wita Sdri Saudah mencuci pakaian milik terdakwa dan menjemurnya di teras rumah kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis shabu dengan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dimana narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa jual dengan saksi Mansyur Bin H. Munir, melainkan terdakwa meminta kepada saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut, harga yang terdakwa patok dengan sdr MANSUR yaitu seharga Rp. 7.500.000 untuk 1 (satu) kantong isi 5 (lima) gram dan baru 1 (satu) kantong yang berisi sabu seberat 5 (lima) gram dibayar saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) kepada terdakwa sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantong lagi yang berisi sabu seberat 5 (lima) gram belum dibayar oleh saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) selanjutnya pada pukul 17.00 wita, terdakwa dengan Sdri Saudah pergi meninggalkan rumah kost menuju Desa Tambak kuning Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah laut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada juga memberikan Narkotika jenis Exctasy kepada saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) sebanyak 10 butir warna kekuningan logo amor untuk di konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 Sekira pukul 13.00 wita di rumah kost yang bertempat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri SAUDAH dan dia adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik rumah kost yang terdakwa tempati karena yang menyewa rumah kost tersebut adalah sdr Agus Susanto, uang untuk menyewa rumah kost tersebut berasal dari terdakwa dan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm), dimana rumah kost tersebut harga 1 (satu) bulan nya sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah di kontrak selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa menyewa rumah kontrakan sejak bulan Juni 2015 dan rumah kontrakan tersebut berada di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm), Sdr Agus Susanto, Sdr Hendro Adi Saputra dan Sdr Pahriansyah Als Pahari yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut di kamar milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wita

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut saat itu terdakwa tidak berada di rumah dan kamar terdakwa kunci kemudian dilakukan pendobrakan terhadap kamar pintu terdakwa lalu ditemukan narkoba jenis shabu dan ekstasi yang kesemuanya adalah milik terdakwa dimana sebelumnya 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR terdakwa letakkan di dalam kotak lampu merk FOELTIX di di dalam kamar tidur di bawah tempat kipas angin, 12 (dua belas) paket Narkoba jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan terdakwa letakkan di dalam kotak lampu merk FOELTIX di di dalam kamar tidur di bawah tempat kipas angin, 2 (dua) paket Narkoba jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan terdakwa letakkan di dalam kotak rokok LA di dekat kipas angin sebelah kiri sudut kamar tidur , 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 di letakkan di sudut kamar bagian kanan di belakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek di letakkan di jemuran baju di teras rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang di letakkan tergantung di belakang pintu kamar, 3 (tiga) lembar foto di perkiraan photo H. SUPIAN Als IAN BARAS berukuran 2 x 3 dengan latar belakang warna merah di letakkan di lantai dekat kasur di dalam kamar ;

- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu dan Exctasy yang terdakwa simpan atau letakkan di dalam kamar tidur milik terdakwa yang terletak atau bertempat di rumah kost di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebelum di lakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut yaitu : Untuk Narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram terdiri dari 20 (dua puluh) kantong dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) gram, Narkoba jenis Exctasy warna kekuning kuning logo amor sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan Exctasy dari seseorang yang mengaku bernama Sdr Anang Duun warga Banjarmasin dimana terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr Anang Duun melalui via telephone selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang dipesan oleh terdakwa kepada Sdr Anang Duun dengan mentransfer melalui rekening bank kemudian penyerahan narkoba jenis shabu dan Exctasy oleh Anang Duun kepada terdakwa yaitu via telpon dan di taruh di tempat tertentu

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keberadaan sdr Anang Duun, pembayaran melalui transfer terlebih dahulu ;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr Anang Duun per-gramnya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga keseluruhan shabu yang dipesan terdakwa melalui Sdr Anang Duun adalah sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk pil ekstasi per butirnya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah, dan harga keseluruhan pil ekstasi yang dipesan terdakwa kepada Sdr Anang Duun sebanyak 75 (lima puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang ditransfer terdakwa kepada Sdr Anang Duun adalah sebesar Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.16.0164 tanggal 18 Februari 2016 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.16.0165 tanggal 18 Februari 2016 pengujian tablet warna kuning kecoklatan dengan penandaan logo amor pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamina (MDMA) yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 02 Februari 2016 telah melakukan penimbangan barang bukti An.H.SUPIAN Als IAN BARAS Bin H.MASRAN (Alm) berupa 12 (dua belas) paket besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan diperoleh berat kotor 59,63 gram, berat bersih 56,83 gram sedangkan untuk 59 (lima Puluh sembilan) butir pil ekstasi (inex) warna ke kuning-kuningan berlogo amor diperoleh berat bersih per butirnya 0,29 gram dengan keseluruhan 17,11 gram ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR ;
- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ;
- 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ;
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ;
- 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ;
- 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ;
- 3 (tiga) lembar foto di perkirakan photo H. SUPIAN Als IAN BARAS berukuran 2 x 3 dengan latar belakang warna merah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edhi Sunardhi, SH dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wita di sebuah rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) Jalan A.Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kec.Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berawal dari tertangkapnya Sdr. Rengga Aldiano Als Rengga karena memiliki 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr Rengga Aldiano Als Rengga dan dari keterangan Sdr. Rengga Aldiano Als Rengga menjelaskan kalau Sdr Rengga Aldiano Als Rengga memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan saksi

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur Bin H.Murni (Alm) yang tinggal di Jalan A. Syahrani Komplek Kijang Kencana Rt 12 Rw 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian atas keterangan tersebut maka anggota satresnarkoba polres tanah laut yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Tanah laut menuju rumah / tempat tinggal yang dimaksud selanjutnya sesampai lokasi rumah tersebut lalu pihak Kepolisian Resort Tanah Lut langsung melakukan penggerebekan lalu dari hasil penggerebekan tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah Laut mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut yaitu saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm), Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr.Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (alm) beserta Narkotika dan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan dari keterangan saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm) dan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dimana mereka sedang pesta sabu di dalam rumah yang merupakan rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) sedangkan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) pada saat itu sedang bertemu saja kemudian pihak Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu warga setempat yang bernama Sdr.Hadi Suyatno sebagai Ketua Rt.12 Komplek kijang kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Sdr.Ronaldo Parmonangan Sianturi sebagai warga Rt.012 Komplek kijang kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut didalam sebuah kamar yang terkunci yang mana berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengatakan yang memiliki kunci kamar dan menempati kamar tidur tersebut adalah terdakwa H. Supian Als Iyan Baras selanjutnya dari kamar tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah Laut menemukan 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Ian Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar selanjutnya saksi beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menunjukkan hasil penggeledahan dikamar yang terkunci yang diketahui milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras berupa 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Ian Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) kemudian menanyakan "milik siapa?" lalu dijawab oleh saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras termasuk juga narkotika yang dipakai untuk pesta sabu adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras lalu saksi beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menanyakan kembali kepada saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr. Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr. Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengenai tujuan terdakwa H. Supian Als Iyan Baras memiliki sabu dan pil ekstasi yang berat dan jumlahnya banyak ? lalu dijawab kalau narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ada sebagian diberikan kepada saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), dan Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) untuk dipakai bersama-sama dengan teman-teman dan ada juga yang disuruh terdakwa H. Supian Als Iyan Baras untuk dijualkan kepada orang lain ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Edhi Sunardhi, SH dimana saksi menanyakan kepada saksi.Mansyur Bin H.Murni (Alm), Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahari Bin Sukamo (Alm) mengenai siapa saja yang menempati kamar-kamar di rumah ini dan dijawab kalau rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh terdakwa H.Supian Als Iyan Baras namun di atas namakan kepada Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan yang menempati rumah tersebut yaitu saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm) yang menempati kamar bagian depan yang didalam kamarnya terdapat kamar mandi, selanjutnya terdakwa .H.Supian Als Iyan Baras yang menempati kamar belakang sebelah kiri yang didepan kamarnya ada kamar mandi kemudian Sdr.Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) yang menempati kamar paling belakang yang bersebelahan dengan kamar yang ditempati oleh terdakwa.H.Supian Alias Iyan Baras ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dimana saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira jam 20.30 wita di dalam rumah kontrakan milik sdr Andhika yang di kontrak oleh terdakwa H. Supian alias Iyan Baras dengan mengatashamakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) yang beralamat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana sebelumnya saksi di telephone oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras memberitahukan kalau di bawah Televisi di dalam kotak permen frozz ada 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras memerintahkan saksi untuk memakainya dan menyerahkan kepada sdr Agus Susanto sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang telah di paket oleh terdakwa H.Supian Alias Iyan Baras sendiri selanjutnya setelah saksi di telpon oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras lalu saksi menuju ke rumah kontrakan tersebut setibanya di rumah kontrakan tersebut lalu saksi menuju ke arah kamar tidur Sdr Agus Susanto kemudian saksi melihat 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu di depan kamar tidur Sdr Agus Susanto kemudian saksi memindahkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan bergeser kurang lebih 2 (dua) meter dalam ruang yang sama di depan Televisi dekat stick playstation lalu Sdr Agus Susanto mengambil 1 (satu) paket di bagi menjadi 2 (dua) paket untuk pesanan pembelian oleh sdr Rengga Aldiano Als Rengga sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket masih tersimpan di

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan televisi dekat stick Playstation lalu Sdr Agus Susanto keluar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu ke Sdr Rengga Aldiano Als Rengga setibanya Sdr Agus Susanto di rumah lalu saksi menghubungi Sdr Hendro Adi Saputra untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Sdr Hendro Adi Saputra datang ke rumah tersebut kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) datang bertamu ke rumah selanjutnya tidak lama kemudian pihak dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menggrebek rumah tersebut selanjutnya pihak petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut menemukan dan mengamankan saksi, sdr Agus Susanto, sdr Hendro , dan Sdr. Pahri berada di dalam rumah tersebut beserta narkoba jenis sabu dan alat bongnya selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan “ngapain disini?” lalu dijawab oleh saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm) dan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dimana mereka sedang pesta sabu di dalam rumah yang merupakan rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) sedangkan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) pada saat itu sedang bertamu saja kemudian pihak Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu warga setempat yang bernama Sdr.Hadi Suyatno sebagai Ketua Rt.12 Komplek kijing kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Sdr.Ronaldo Parmonangan Sianturi sebagai warga Rt.012 Komplek kijing kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut didalam sebuah kamar yang terkunci yang mana berdasarkan keterangan saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengatakan yang memiliki kunci kamar dan menempati kamar tidur tersebut adalah terdakwa H. Supian Als Iyan Baras selanjutnya dari kamar tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah Laut menemukan 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkoba jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkoba jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Ian Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar selanjutnya anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menunjukkan hasil penggeledahan dikamar yang terkunci yang diketahui milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras berupa 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Ian Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar kemudian bertanya kepada saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) kemudian menanyakan "milik siapa?" lalu dijawab oleh saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras termasuk juga narkotika yang dipakai untuk pesta sabu adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras kemudian ditanyakan lagi oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut kepada saksi, Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengenai tujuan terdakwa H. Supian Als Iyan Baras memiliki sabu dan pil ekstasi yang berat dan jumlahnya banyak ? lalu dijawab kalau narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ada sebagian diberikan kepada saksi dan Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) untuk dipakai bersama-sama dengan teman-teman dan ada juga yang disuruh terdakwa H. Supian Als Iyan Baras untuk dijualkan kepada orang lain ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dimana pada bulan Juni 2015 terdakwa menyewa rumah kontrakan milik Sdr Andhika yang terletak di Jl. A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan mengatasnamakan Sdr Agus Susanto untuk keperluan kumpul-kumpul kawan di rumah kontrakan dimana di rumah kontrakan tersebut terdiri dari 3 kamar yang ditempati oleh masing-masing orang yaitu :Kamar depan bagian kanan di tempati oleh orang umum atau bebas akan tetapi ketika saksi bertamu saksi selalu istirahat di kamar tersebut, Kamar belakang bagian kiri di tempati khusus oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras, Kamar belakang bagian kanan di tempati oleh Sdr Agus Susanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dimana selama saksi berkumpul atau berteman bersama dengan terdakwa H. Supian alias Iyan Baras di rumah kontrakan tersebut yaitu sejak bulan juni 2015, pekerjaan yang di geluti oleh saksi maupun terdakwa adalah usaha jual beli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pada bulan Juni 2015 terdakwa menyewa rumah kontrakan di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana yang menyewa adalah Sdr Agus Susanto dengan harga 1 (satu) bulan nya sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah di kontrak selama 6 (enam) bulan yang dibayar oleh terdakwa dan saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa tiba di rumah kost yang terdakwa sewa di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menginap di rumah kost tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 wita Sdri Saudah mendatangi terdakwa di rumah kontrakan tersebut selanjutnya pada pukul 09.00 wita Sdri Saudah mencuci pakaian milik terdakwa dan menjemurnya di teras rumah kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ada menyerahkan Narkoba jenis shabu dengan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dimana narkoba jenis shabu tersebut tidak terdakwa jual dengan saksi Mansyur Bin H. Munir, melainkan terdakwa meminta kepada saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut, harga yang terdakwa patok dengan sdr MANSUR yaitu seharga Rp. 7.500.000 untuk 1 (satu) kantong isi 5 (lima) gram dan baru 1 (satu) kantong yang berisi sabu seberat 5 (lima) gram dibayar saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) kepada terdakwa sebesar Rp

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantong lagi yang berisi sabu seberat 5 (lima) gram belum dibayar oleh saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) dan yang mana sebelumnya terdakwa ada juga memberikan Narkotika jenis Exctasy kepada saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) sebanyak 10 butir warna kekuningan logo amor untuk di konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 Sekira pukul 13.00 wita di rumah kost yang bertempat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya pada pukul 17.00 wita, terdakwa dengan Sdri Saudah pergi meninggalkan rumah kost menuju Desa Tambak kuning Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah laut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pada waktu penangkapan terhadap saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm), Sdr Agus Susanto, Sdr Hendro Adi Saputra dan Sdr Pahriansyah Als Pahari yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut di kamar milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut saat itu terdakwa tidak berada di rumah dan kamar terdakwa kunci dan dari penangkapan tersebut pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang mana ntuk Narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram terdiri dari 20 (dua puluh) kantong dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) gram, Narkotika jenis Exctasy warna kekuningan logo amor sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan Exctasy dari seseorang yang mengaku bernama Sdr Anang Duun warga Banjarmasin dimana terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr Anang Duun melalui via telephone selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang dipesan oleh terdakwa kepada Sdr Anang Duun dengan mentransfer melalui rekening bank kemudian penyerahan narkotika jenis shabu dan Exctasy oleh Anang Duun kepada terdakwa yaitu via telpon dan di taruh di tempat tertentu tanpa keberadaan sdr Anang Duun, pembayaran melalui transfer terlebih dahulu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr Anang Duun per-gramnya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga keseluruhan shabu yang dipesan terdakwa melalui Sdr Anang Duun adalah sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk pil ekstasi per butirnya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah, dan harga keseluruhan pil ekstasi yang dipesan terdakwa kepada Sdr Anang Duun sebanyak 75 (lima puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang ditransfer terdakwa kepada Sdr Anang Duun adalah sebesar Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.16.0164 tanggal 18 Februari 2016 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.16.0165 tanggal 18 Februari 2016 pengujian tablet warna kuning kecoklatan dengan penandaan logo amor pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung 3,4 Metilendioksietamfetamina (MDMA) yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 02 Februari 2016 telah melakukan penimbangan barang bukti An.H.SUPIAN Als IAN BARAS Bin H.MASRAN (Alm) berupa 12 (dua belas) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan diperoleh berat kotor 59,63 gram, berat bersih 56,83 gram sedangkan untuk 59 (lima Puluh sembilan) butir pil ekstasi (inex) warna ke kuning-kuningan berlogo amor diperoleh berat bersih per butirnya 0,29 gram dengan keseluruhan 17,11 gram ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edhi Sunardhi,SH, saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dan terdakwa dimana terdakwa, saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) dan Sdr Agus Susanto tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi/pembelaan tertulis terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan bagi si terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama H. Supian Als Iyan Baras Bin H. Masran (Alm) in casu dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “permufakatan jahat” yang terdapat didalam unsur ke 3 dan 4 ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Edhi Sunardhi, SH dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wita di sebuah rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) Jalan A.Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kec.Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berawal dari tertangkapnya Sdr. Rengga Aldiano Als Rengga karena memiliki 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr Rengga Aldiano Als Rengga dan dari keterangan Sdr. Rengga Aldiano Als Rengga menjelaskan kalau Sdr Rengga Aldiano Als Rengga memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm) yang tinggal di Jalan A. Syahrani Komplek Kijang Kencana Rt 12 Rw 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian atas keterangan tersebut maka anggota satresnarkoba polres tanah laut yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Tanah laut menuju rumah / tempat tinggal yang dimaksud selanjutnya sesampai lokasi rumah tersebut lalu pihak Kepolisian Resort Tanah Lut langsung melakukan penggerebekan lalu dari hasil penggerebekan tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah Laut mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut yaitu saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm), Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr.Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (alm) beserta Narkotika dan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan dari keterangan saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm) dan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dimana mereka sedang pesta sabu di dalam rumah yang merupakan rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) sedangkan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) pada saat itu sedang bertamu saja kemudian pihak Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu warga setempat yang bernama Sdr.Hadi Suyatno sebagai Ketua Rt.12 Komplek kijang kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Sdr.Ronaldo Parmonangan Sianturi sebagai warga Rt.012 Komplek kijang kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut didalam sebuah kamar yang terkunci yang mana berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengatakan yang memiliki kunci kamar dan menempati kamar tidur tersebut adalah terdakwa H. Supian Als Iyan Baras selanjutnya dari kamar tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut menemukan 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar selanjutnya saksi beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menunjukkan hasil penggeledahan dikamar yang terkunci yang diketahui milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras berupa 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) kemudian menanyakan "milik siapa?" lalu dijawab oleh saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras termasuk juga narkotika yang dipakai untuk pesta sabu adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras lalu saksi beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menanyakan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm), Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahari Bin Sukarno (Alm) mengenai tujuan terdakwa H. Supian Als Iyan Baras memiliki sabu dan pil ekstasi yang berat dan jumlahnya banyak ? lalu dijawab kalau narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ada sebagian diberikan kepada saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm), dan Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) untuk dipakai bersama-sama dengan teman-teman dan ada juga yang disuruh terdakwa H. Supian Als Iyan Baras untuk dijualkan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Edhi Sunardhi, SH dimana saksi menanyakan kepada saksi.Mansyur Bin H.Murni (Alm), Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahari Bin Sukarno (Alm) mengenai siapa saja yang menempati kamar-kamar di rumah ini dan dijawab kalau rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh terdakwa H.Supian Als Iyan Baras namun di atas namakan kepada Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan yang menempati rumah tersebut yaitu saksi Mansyur Bin H.Murni (Alm) yang menempati kamar bagian depan yang didalam kamarnya terdapat kamar mandi, selanjutnya terdakwa .H.Supian Als Iyan Baras yang menempati kamar belakang sebelah kiri yang didepan kamarnya ada kamar mandi kemudian Sdr.Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) yang menempati kamar paling belakang yang bersebelahan dengan kamar yang ditempati oleh terdakwa.H.Supian Alias Iyan Baras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dimana saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira jam 20.30 wita di dalam rumah kontrakan milik sdr Andhika yang di kontrak oleh terdakwa H. Supian alias Iyan Baras dengan mengatasnamakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) yang beralamat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana sebelumnya saksi di telephone oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras memberitahukan kalau di bawah Televisi di dalam kotak permen frozz ada 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras memerintahkan saksi untuk memakainya dan menyerahkan kepada sdr Agus Susanto sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang telah di paket oleh terdakwa H.Supian Alias Iyan Baras sendiri selanjutnya setelah saksi di telpon oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras lalu saksi menuju ke rumah kontrakan tersebut setibanya di rumah kontrakan tersebut lalu saksi menuju ke arah kamar tidur Sdr Agus Susanto kemudian saksi melihat 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu di depan kamar tidur Sdr Agus Susanto kemudian saksi

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan bergeser kurang lebih 2 (dua) meter dalam ruang yang sama di depan Televisi dekat stick playstation lalu Sdr Agus Susanto mengambil 1 (satu) paket di bagi menjadi 2 (dua) paket untuk pesanan pembelian oleh sdr Rengga Aldiano Als Rengga sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket masih tersimpan di depan televisi dekat stick Playstation lalu Sdr Agus Susanto keluar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu ke Sdr Rengga Aldiano Als Rengga setibanya Sdr Agus Susanto di rumah lalu saksi menghubungi Sdr Hendro Adi Saputra untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Sdr Hendro Adi Saputra datang ke rumah tersebut kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) datang bertamu ke rumah selanjutnya tidak lama kemudian pihak dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menggrebek rumah tersebut selanjutnya pihak petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut menemukan dan mengamankan saksi, sdr Agus Susanto, sdr Hendro , dan Sdr. Pahri berada di dalam rumah tersebut beserta narkoba jenis sabu dan alat bongnya selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan “ngapain disini?” lalu dijawab oleh saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm) dan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dimana mereka sedang pesta sabu di dalam rumah yang merupakan rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) sedangkan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) pada saat itu sedang bertamu saja kemudian pihak Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu warga setempat yang bernama Sdr.Hadi Suyatno sebagai Ketua Rt.12 Komplek kijing kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Sdr.Ronaldo Parmonangan Sianturi sebagai warga Rt.012 Komplek kijing kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut didalam sebuah kamar yang terkunci yang mana berdasarkan keterangan saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengatakan yang memiliki kunci kamar dan menempati kamar tidur tersebut adalah terdakwa H. Supian Als Iyan Baras selanjutnya dari kamar tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah Laut menemukan 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkoba jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkoba jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar selanjutnya anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menunjukkan hasil pengeledahan di kamar yang terkunci yang diketahui milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras berupa 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar kemudian bertanya kepada saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) kemudian menanyakan "milik siapa?" lalu dijawab oleh saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras termasuk juga narkotika yang dipakai untuk pesta sabu adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras kemudian ditanyakan lagi oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut kepada saksi, Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengenai tujuan terdakwa H. Supian Als Iyan Baras memiliki sabu dan pil ekstasi yang berat dan jumlahnya banyak ? lalu dijawab kalau narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ada sebagian diberikan kepada saksi dan Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) untuk dipakai

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan teman-teman dan ada juga yang disuruh terdakwa H. Supian Als Iyan Baras untuk dijualkan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dimana pada bulan Juni 2015 terdakwa menyewa rumah kontrakan milik Sdr Andhika yang terletak di Jl. A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan mengatasnamakan Sdr Agus Susanto untuk keperluan kumpul-kumpul kawan di rumah kontrakan dimana di rumah kontrakan tersebut terdiri dari 3 kamar yang ditempati oleh masing-masing orang yaitu :Kamar depan bagian kanan di tempati oleh orang umum atau bebas akan tetapi ketika saksi bertemu saksi selalu istirahat di kamar tersebut, Kamar belakang bagian kiri di tempati khusus oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras, Kamar belakang bagian kanan di tempati oleh Sdr Agus Susanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dimana selama saksi berkumpul atau berteman bersama dengan terdakwa H. Supian alias Iyan Baras di rumah kontrakan tersebut yaitu sejak bulan juni 2015, pekerjaan yang di geluti oleh saksi maupun terdakwa adalah usaha jual beli narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pada bulan Juni 2015 terdakwa menyewa rumah kontrakan di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana yang menyewa adalah Sdr Agus Susanto dengan harga 1 (satu) bulan nya sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah di kontrak selama 6 (enam) bulan yang dibayar oleh terdakwa dan saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa tiba di rumah kost yang terdakwa sewa di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menginap di rumah kost tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 wita Sdri Saudah mendatangi terdakwa di rumah kontrakan tersebut selanjutnya pada pukul 09.00 wita Sdri Saudah mencuci pakaian milik terdakwa dan menjemurnya di teras rumah kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ada menyerahkan Narkoba jenis shabu dengan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dimana narkoba jenis shabu tersebut tidak terdakwa jual dengan saksi Mansyur Bin H. Munir, melainkan terdakwa meminta kepada saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut, harga yang terdakwa patok dengan saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) yaitu

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



seharga Rp. 7.500.000 untuk 1 (satu) kantong isi 5 (lima) gram dan baru 1 (satu) kantong yang berisi sabu seberat 5 (lima) gram dibayar saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) kepada terdakwa sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantong lagi yang berisi sabu seberat 5 (lima) gram belum dibayar oleh saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dan yang mana sebelumnya terdakwa ada juga memberikan Narkotika jenis Exctasy kepada saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) sebanyak 10 butir warna kekuningan logo amor untuk di konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 Sekira pukul 13.00 wita di rumah kost yang bertempat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya pada pukul 17.00 wita, terdakwa dengan Sdri Saudah pergi meninggalkan rumah kost menuju Desa Tambak kuning Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pada waktu penangkapan terhadap saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm), Sdr Agus Susanto, Sdr Hendro Adi Saputra dan Sdr Pahriansyah Als Pahri yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut di kamar milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut saat itu terdakwa tidak berada di rumah dan kamar terdakwa kunci dan dari penangkapan tersebut pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang mana ntuk Narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram terdiri dari 20 (dua puluh) kantong dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) gram, Narkotika jenis Exctasy warna kekuning kuning logo amor sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan Exctasy dari seseorang yang mengaku bernama Sdr Anang Duun warga Banjarmasin dimana terdakwa memesan terlebih dahulu kepada Sdr Anang Duun melalui via telephone selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang dipesan oleh terdakwa kepada Sdr Anang Duun dengan mentransfer melalui rekening bank kemudian penyerahan narkotika jenis shabu dan Exctasy oleh Anang Duun kepada terdakwa yaitu via telpon dan di taruh di tempat tertentu tanpa keberadaan sdr Anang Duun, pembayaran melalui transfer terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr Anang Duun per-gramnya Rp. 1.250.000,-

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga keseluruhan shabu yang dipesan terdakwa melalui Sdr Anang Duun adalah sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk pil ekstasi per butirnya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah, dan harga keseluruhan pil ekstasi yang dipesan terdakwa kepada Sdr Anang Duun sebanyak 75 (lima puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang ditransfer terdakwa kepada Sdr Anang Duun adalah sebesar Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.16.0164 tanggal 18 Februari 2016 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.16.0165 tanggal 18 Februari 2016 pengujian tablet warna kuning kecoklatan dengan penandaan logo amor pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamina (MDMA) yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 02 Februari 2016 telah melakukan penimbangan barang bukti An.H.SUPIAN Als IAN BARAS Bin H.MASRAN (Alm) berupa 12 (dua belas) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan diperoleh berat kotor 59,63 gram, berat bersih 56,83 gram sedangkan untuk 59 (lima Puluh sembilan) butir pil ekstasi (inex) warna ke kuning-kuningan berlogo amor diperoleh berat bersih per butirnya 0,29 gram dengan keseluruhan 17,11 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dari Sdr.Anang Duun di Banjarmasin dengan cara membeli sebesar Rp 138.000.000,- (sertaus tiga puluh delapan juta rupiah) selanjutnya terdakwa membaginya dalam 20 (dua puluh) kantong yang setiap kantong berisi 5 (lima) gram selanjutnya terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) kantong yang berisi sabu masing-masing seberat 5 (lima) gram kepada saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) untuk dijual dengan harga Rp 7.500.000,-

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per-kantong serta terdakwa menyerahkan kepada saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) berupa pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir warna kekuningan logo amor untuk di konsumsi sendiri selanjutnya terdakwa juga memerintahkan saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) untuk menyerahkan 17 (tujuh belas) paket sabu kepada Sdr Agus Susanto untuk dijual yang mana apabila terjual maka saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) dan Sdr Agus Susanto akan mendapatkan imbalan dari terdakwa, dengan demikian terdakwa merupakan penjual yang menjualkan narkoba jenis sabu dan ekstasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan jasa dari saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) dan Sdr Agus Susanto, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dimana saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira jam 20.30 wita di dalam rumah kontrakan milik sdr Andhika yang di kontrak oleh terdakwa H. Supian alias Iyan Baras dengan mengatasnamakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarlikan (Alm) yang beralamat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt.12 Rw.05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana sebelumnya saksi di telephone oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras memberitahukan kalau di bawah Televisi di dalam kotak permen frozz ada 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras memerintahkan saksi untuk memakainya dan menyerahkan kepada sdr Agus Susanto sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang telah di paket oleh terdakwa H.Supian Alias Iyan Baras sendiri selanjutnya setelah saksi di telpon oleh terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras lalu saksi menuju ke rumah kontrakan tersebut setibanya di rumah kontrakan tersebut lalu saksi menuju ke arah kamar tidur Sdr Agus Susanto kemudian saksi melihat 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu di depan kamar tidur Sdr Agus Susanto kemudian saksi memindahkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan bergeser kurang lebih 2 (dua) meter dalam ruang yang sama di depan Televisi dekat stick playstation lalu Sdr Agus Susanto mengambil 1 (satu) paket di bagi menjadi 2

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket untuk pesanan pembelian oleh sdr Rengga Aldiano Als Rengga sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket masih tersimpan di depan televisi dekat stick Playstation lalu Sdr Agus Susanto keluar untuk menyerahkan narkotika jenis sabu ke Sdr Rengga Aldiano Als Rengga setibanya Sdr Agus Susanto di rumah lalu saksi menghubungi Sdr Hendro Adi Saputra untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Sdr Hendro Adi Saputra datang ke rumah tersebut kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) datang bertamu ke rumah selanjutnya tidak lama kemudian pihak dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menggrebek rumah tersebut selanjutnya pihak petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan dan mengamankan saksi, sdr Agus Susanto, sdr Hendro, dan Sdr. Pahri berada di dalam rumah tersebut beserta narkotika jenis sabu dan alat bongnya selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan "ngapain disini?" lalu dijawab oleh saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm) dan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dimana mereka sedang pesta sabu di dalam rumah yang merupakan rumah kontrakan Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) sedangkan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) pada saat itu sedang bertamu saja kemudian pihak Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu warga setempat yang bernama Sdr.Hadi Suyatno sebagai Ketua Rt.12 Komplek kijang kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Sdr.Ronaldo Parmonangan Sianturi sebagai warga Rt.012 Komplek kijang kencana Kelurahan sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut didalam sebuah kamar yang terkunci yang mana berdasarkan keterangan saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarliken (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengatakan yang memiliki kunci kamar dan menempati kamar tidur tersebut adalah terdakwa H. Supian Als Iyan Baras selanjutnya dari kamar tersebut pihak Kepolisian Resort Tanah Laut menemukan 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar selanjutnya anggota Kepolisian Resort Tanah Laut menunjukkan hasil pengeledahan dikamar yang terkunci yang diketahui milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras berupa 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR dari dalam Kotak Lampu merk FOELTIX, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Lampu merk FOELTIX, 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ditemukan di Kotak Rokok LA, 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ditemukan di sudut sebelah kiri dekat Kipas Angin kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ditemukan di bawah tempat Kipas Angin, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ditemukan di Sudut kamar bagian kanan dibelakang pintu kamar, 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ditemukan di jemuran Baju di Teras Rumah dan di dalam kamar, 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ditemukan tergantung di belakang Pintu Kamar, 3 (tiga) lembar Photo seseorang yang diketahui merupakan terdakwa H. Supian Alias Iyan Baras yang berukuran 2X3 dengan latar belakang berwarna MERAH ditemukan di lantai dekat kasur di dalam kamar kemudian bertanya kepada saksi, Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) kemudian menanyakan "milik siapa?" lalu dijawab oleh saksi Mansyur Bin H. Murni (Alm), Sdr Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras termasuk juga narkotika yang dipakai untuk pesta sabu adalah milik terdakwa H. Supian Als Iyan Baras kemudian ditanyakan lagi oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut kepada saksi, Sdr.Hendro Adi Saputra Bin Katimin (Alm), Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) dan Sdr.Pahriansyah Als Pahri Bin Sukarno (Alm) mengenai tujuan terdakwa H. Supian Als Iyan Baras memiliki sabu dan pil ekstasi yang berat dan jumlahnya banyak ? lalu dijawab kalau narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ada sebagian diberikan kepada saksi dan Sdr. Agus Susanto Bin Sumarlihan (Alm) untuk dipakai bersama-sama dengan teman-teman dan ada juga yang disuruh terdakwa H. Supian Als Iyan Baras untuk dijualkan kepada orang lain ;;

Menimbang., bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pada bulan Juni 2015 terdakwa menyewa rumah kontrakan di Jalan A. Syairani Komplek Kijang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana yang menyewa adalah Sdr Agus Susanto dengan harga 1 (satu) bulan nya sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah di kontrak selama 6 (enam) bulan yang dibayar oleh terdakwa dan saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa tiba di rumah kost yang terdakwa sewa di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menginap di rumah kost tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 wita Sdri Saudah mendatangi terdakwa di rumah kontrakan tersebut selanjutnya pada pukul 09.00 wita Sdri Saudah mencuci pakaian milik terdakwa dan menjemurnya di teras rumah kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis shabu dengan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dimana narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa jual dengan saksi Mansyur Bin H. Munir, melainkan terdakwa meminta kepada saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut, harga yang terdakwa patok dengan sdr MANSUR yaitu seharga Rp. 7.500.000 untuk 1 (satu) kantong isi 5 (lima) gram dan baru 1 (satu) kantong yang berisi sabu seberat 5 (lima) gram dibayar saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) kepada terdakwa sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantong lagi yang berisi sabu seberat 5 (lima) gram belum dibayar oleh saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) dan yang mana sebelumnya terdakwa ada juga memberikan Narkotika jenis Exctasy kepada saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) sebanyak 10 butir warna kekuningan logo amor untuk di konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 Sekira pukul 13.00 wita di rumah kost yang bertempat di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Kencana Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya pada pukul 17.00 wita, terdakwa dengan Sdri Saudah pergi meninggalkan rumah kost menuju Desa Tambak kuning Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah laut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) dan Sdr Agus Susanto didalam jual-beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dimana terdakwa adalah yang membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Anang Duun kemudian menjualkan narkotika jenis shabu dengan memerintahkan saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dan Sdr Agus Susanto untuk menjualkan narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi Edhi Sunardhi,SH, saksi Mansyur Bin H. Munir (Alm) dan terdakwa dimana terdakwa, saksi Mansyur Bin H.Munir (Alm) dan Sdr Agus Susanto tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman pidana berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan selain

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mengenai berapa besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman penjatuhan terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara sedangkan terdakwa selama proses persidangan tidak ditahan oleh karena ditahan dalam perkara lain sehingga Pengadilan memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR ;
- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ;
- 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ;
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ;
- 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ;
- 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ;
- 3 (tiga) lembar foto di perkirakan photo H. SUPIAN Als IAN BARAS berukuran 2 x 3 dengan latar belakang warna merah ;

Statusnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki istri dan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa H. Supian Als Iyan Baras Bin H. Masran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menghukum terdakwa **H. Supian Als Iyan Baras Bin H. Masran (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 59 (lima puluh sembilan) butir Pil Ekstasi (inex) warna kekuning-kuningan berlogo AMOR ;
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis SABU yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok LA ;
 - 1 (satu) buah Kotak Lampu merk FOELTIX ;
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna biru dengan merk PIERO ukuran 41 ;
 - 10 (sepuluh) lembar Baju Hem lengan pendek ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Celana Levis Panjang ;
- 3 (tiga) lembar foto di perkirakan photo H. SUPIAN Als IAN BARAS berukuran 2 x 3 dengan latar belakang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017, oleh kami Leo Mampe Hasugian, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, SH dan Ameilia Sukmasari, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Noripansyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Noripansyah, SH

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)